

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KORPORASI TERHADAP PETI DALAM PERSPEKTIF HUKUM BISNIS DAN ESG

Sijabat Jessica Claudia

Magister Ilmu Hukum, Universitas Trisakti
jess.claudiasijabat@gmail.com

Abstract: *Unlicensed Gold Mining (PETI) represents a complex legal and environmental issue within Indonesia's mining sector, generating significant challenges for environmental protection and legal governance. This study aims to analyze the form of corporate legal liability for involvement in PETI through a case study of Ketapang District Court Decision No. 332/Pid.Sus/2024/PN.Ktp, and to assess its conformity with Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining as amended by Law No. 2 of 2025 and Government Regulation No. 39 of 2025. The research employs a normative juridical method using both statute and case approaches. The findings indicate that enforcement of corporate liability remains weak, as legal actions tend to focus on individual perpetrators. Furthermore, the integration of Environmental, Social, and Governance (ESG) principles into judicial considerations is still limited. Based on Gustav Radbruch's Theory of Legal Certainty, this decision provides formal legal certainty for the state but does not yet fully achieve substantive justice or legal utility. The study recommends strengthening legal instruments and policy frameworks to embed ESG principles and the value of legal certainty into corporate accountability mechanisms, thereby promoting fair, sustainable, and responsible mining governance.*

Keywords: *Corporate Legal Liability, Unlicensed Gold Mining, ESG, Legal Certainty, Law Enforcement*

Abstrak: Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) merupakan persoalan kompleks dalam sektor pertambangan yang berdampak pada lingkungan dan tata kelola hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap keterlibatan dalam kegiatan PETI melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN.Ktp, serta menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi masih lemah karena penegakan hukum cenderung berfokus pada pelaku perorangan. Selain itu, integrasi prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam pertimbangan hukum belum optimal. Berdasarkan Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, putusan ini telah memberikan kepastian hukum formal bagi negara, tetapi belum sepenuhnya memenuhi keadilan substantif dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan instrumen hukum agar prinsip ESG dan kepastian hukum dapat diintegrasikan dalam kerangka pertanggungjawaban korporasi guna mewujudkan tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum Korporasi, Pertambangan Emas Tanpa Izin, ESG, Kepastian Hukum, Penegakan Hukum

A. Pendahuluan

Kegiatan pertambangan berkontribusi signifikan yang sangat vital dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional. Melalui kontribusinya terhadap penerimaan negara,

penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan pembangunan antarwilayah, sektor ini menjadi salah satu penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, di balik kontribusi tersebut, sektor ini juga menimbulkan persoalan kompleks yang melibatkan aspek sosial, lingkungan, dan hukum, terutama ketika kegiatan pertambangan dilakukan tanpa izin resmi. Praktik Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih menjadi permasalahan utama dalam sektor pertambangan nasional. Aktivitas ini tidak hanya menimbulkan kerugian bagi keuangan negara, tetapi juga berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dalam skala luas dan memicu ketegangan sosial di berbagai daerah penghasil tambang.

Secara yuridis formal, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, secara tegas mengatur bahwa kegiatan pertambangan hanya dapat dilakukan berdasarkan izin resmi berupa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Setiap kegiatan di luar izin tersebut dikategorikan sebagai PETI dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 158. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap PETI sering kali hanya menysasar pelaku perorangan, sementara korporasi yang memperoleh keuntungan dari aktivitas ilegal tersebut jarang dimintai pertanggungjawaban hukum. Wijaya dan Dzaki (2023) menegaskan bahwa konsep pertanggungjawaban pidana korporasi di bidang lingkungan hidup di Indonesia masih menghadapi kendala pada tahap pembuktian unsur kesalahan kolektif dan penentuan aktor pengendalian di dalam korporasi. Mereka berpendapat bahwa sistem hukum Indonesia cenderung menitikberatkan pada tanggung jawab individu pengurus, bukan entitas korporasi itu sendiri, sehingga efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi belum optimal.

Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem penegakan hukum yang lebih menekankan aspek formal dibandingkan substansial. Banyak korporasi bersembunyi di balik status “mitra tambang rakyat” atau menggunakan skema kerja sama dengan individu lokal untuk menghindari tanggung jawab hukum. Padahal, mereka mengendalikan operasi secara penuh, baik dari sisi permodalan, penggunaan alat berat, maupun rantai distribusi hasil tambang. Akibatnya, prinsip *equality before the law* menjadi lemah, dan masyarakat lokal justru menjadi pihak yang paling dirugikan.

Urgensi pembahasan mengenai pertanggungjawaban hukum korporasi semakin besar setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025, yang memperluas subjek hukum hingga ke entitas korporasi. Peraturan ini mempertegas bahwa korporasi tidak hanya dapat dikenai sanksi administratif, tetapi juga pidana, apabila terbukti terlibat langsung atau memperoleh manfaat dari kegiatan pertambangan tanpa izin. Penerapan norma ini menjadi momentum penting untuk memperkuat prinsip *corporate liability* dalam sistem hukum Indonesia, agar entitas bisnis tidak lagi berlindung di balik celah hukum atau lemahnya koordinasi antarinstansi penegak hukum. Dari perspektif hukum bisnis, korporasi merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk bertindak sesuai dengan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan kepatuhan hukum. Sementara dari sudut pandang *Environmental, Social, and Governance* (ESG), korporasi wajib memastikan seluruh kegiatan usahanya berlandaskan prinsip berkelanjutan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Kegagalan menerapkan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya melanggar ketentuan hukum nasional, tetapi juga bertentangan dengan standar internasional tata kelola perusahaan modern seperti OECD Guidelines for Multinational Enterprises (2021) dan UN Global Compact Principles. Temuan penelitian mengenai keberlanjutan perusahaan tambang milik negara menunjukkan bahwa sebagian besar BUMN pertambangan di Indonesia masih memandang prinsip ESG sebagai instrumen reputasional semata, bukan sebagai kewajiban hukum yang terintegrasi dalam sistem tata kelola perusahaan. Penelitian tersebut juga menegaskan

pentingnya pembentukan regulasi yang tegas agar penerapan ESG tidak berhenti pada pelaporan, tetapi benar-benar menjadi tolak ukur kepatuhan hukum dan tanggung jawab sosial korporasi. Oleh karena itu, pendekatan ESG tidak hanya penting dari sisi etika korporasi, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen hukum preventif untuk mencegah keterlibatan korporasi dalam kegiatan PETI.

Selain itu, maraknya praktik PETI di Indonesia menunjukkan adanya tantangan struktural dalam penegakan hukum yang tidak hanya berdampak pada sektor pertambangan, tetapi juga pada pencapaian agenda pembangunan berkelanjutan global. Dalam konteks *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama Tujuan 12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab serta Tujuan 16 tentang supremasi hukum, korporasi diharapkan berperan aktif dalam memastikan praktik usaha yang bertanggung jawab, transparan, dan tunduk pada hukum. Integrasi prinsip ESG dalam sistem hukum nasional menjadi langkah strategis untuk menjembatani kepentingan ekonomi dan keadilan sosial sekaligus memperkuat legitimasi negara hukum (*rule of law*). Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap kegiatan PETI tidak hanya relevan dari aspek yuridis, tetapi juga dari perspektif etis, ekonomi, dan filosofis yang menempatkan keadilan ekologis sebagai bagian dari tujuan hukum itu sendiri.

Penulisan ini berupaya menganalisis secara mendalam penerapan tanggung jawab hukum korporasi dalam kasus PETI di Indonesia, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN.Ktp, sebagai studi kasus utama. Melalui analisis normatif terhadap putusan tersebut, pembahasan diarahkan untuk menilai sejauh mana sistem hukum nasional mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Tulisan ini juga bertujuan memperkaya diskursus akademik tentang hubungan antara hukum bisnis, hukum pidana, dan prinsip berkelanjutan dalam konteks pertanggungjawaban hukum korporasi di sektor pertambangan di Indonesia.

Lebih dari sekadar kajian teoritis, tulisan ini berupaya memberikan refleksi kritis terhadap efektivitas sistem hukum dalam menghadapi realitas ekonomi politik di sektor pertambangan. Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap korporasi kerap terhambat oleh kepentingan ekonomi, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta keterbatasan kapasitas aparat dalam membuktikan *mens rea* korporasi. Oleh karena itu, penguatan kerangka hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor pertambangan menjadi kebutuhan mendesak agar hukum tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi mampu menjadi sarana kontrol sosial yang efektif. Selain itu, artikel ini juga berkontribusi dalam memperluas perspektif akademik mengenai relevansi teori kepastian hukum Gustav Radbruch dalam konteks hukum lingkungan dan tata kelola perusahaan modern, di mana nilai keadilan ekologis dan tanggung jawab sosial korporasi harus ditempatkan sejajar dengan kepentingan ekonomi. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap PETI dapat dimaknai bukan hanya sebagai upaya represif, tetapi juga sebagai bentuk implementasi keadilan substantif dalam negara hukum yang berorientasi pada keberlanjutan dan kemanusiaan.

B. Metodologi Penelitian

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berfokus pada penerapan pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap praktik pertambangan emas tanpa izin (PETI), sebagaimana telah tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN.Ktp yang dijatuhkan pada 10 Oktober 2024. Dengan demikian, penelitian ini tidak meneliti perilaku empiris

masyarakat, melainkan menganalisis konstruksi hukum serta konsistensi penerapannya dalam praktik peradilan. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada Teori Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch. Teori ini menempatkan hukum sebagai sistem yang harus mampu menyeimbangkan tiga nilai utama, yaitu kepastian hukum

C. Hasil dan Pembahasan

Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN.Ktp, yang dijatuhkan pada 10 Oktober 2024, merupakan salah satu bentuk konkret penerapan pertanggungjawaban hukum korporasi (*corporate criminal liability*) dalam sektor pertambangan. Dalam perkara ini, PT Sumber Borneo Sejahtera (SBS) terbukti melakukan kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah konsesi milik perusahaan lain. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan bahwa korporasi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Hakim menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 30.000.000.000 (Tiga Puluh Miliar Rupiah) kepada korporasi serta mewajibkan perusahaan untuk menghentikan kegiatan pertambangan dan melakukan pemulihan lingkungan pascatambang.

Pertimbangan hukum ini menunjukkan pengakuan terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana, sejalan dengan Pasal 165A UU Minerba yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi dan/atau pengurusnya. Namun, meskipun telah diakui, pola penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus ini masih cenderung represif dan belum sepenuhnya mengarah pada keadilan restoratif.

Penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap PT SBS dalam putusan ini menegaskan prinsip dasar bahwa korporasi dapat dianggap memiliki kesalahan (*corporate fault*) apabila tindakan pidana dilakukan oleh organ perusahaan dalam rangka kepentingan korporasi. Berdasarkan pertimbangan hakim, terbukti bahwa kegiatan PETI dilakukan menggunakan alat berat dan modal perusahaan, serta berada dalam kendali direksi. Dengan demikian, hubungan fungsional antara perbuatan individu dan entitas korporasi telah terpenuhi. Namun, sanksi yang dijatuhkan dalam perkara ini masih terbatas pada pidana denda dan kewajiban pemulihan lingkungan, belum menyentuh aspek administratif dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 165C UU Minerba, yaitu pencabutan izin usaha, pembatasan kegiatan, atau penempatan pengawasan terhadap korporasi. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya komitmen sistem hukum nasional dalam membangun mekanisme *corporate accountability* yang menyeluruh. Menurut Andi Hamzah, bentuk tanggung jawab pidana korporasi seharusnya tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga bersifat korektif dan preventif melalui mekanisme pembinaan serta pengawasan agar tindak pidana tidak terulang. Oleh karena itu, pendekatan terhadap korporasi semestinya bergeser dari semata-mata penghukuman menuju pembenahan sistem tata kelola internal.

Perbandingan menarik dapat dilihat pada kasus korupsi dan pertambangan timah ilegal yang melibatkan Harvey Moeis dan sejumlah perusahaan smelter yang bekerja sama dengan PT Timah Tbk. Kasus ini diusut oleh Kejaksaan Agung RI pada 2024 dan menyoroti praktik pengelolaan serta perdagangan hasil tambang tanpa izin resmi di wilayah IUP PT Timah Tbk periode 2015-2022. Dalam perkara tersebut, hasil tambang timah ilegal dari tambang rakyat dipasok ke perusahaan smelter non-izin, kemudian dijual melalui PT Timah Tbk, sehingga menciptakan kerugian uang negara sebesar Rp 300 triliun. Walau kasus ini dijerat dengan

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, substansi perbuatannya juga melanggar Pasal 158 jo. Pasal 165A UU Minerba, karena memanfaatkan hasil pertambangan tanpa izin.

Jika dibandingkan, pola pelanggaran dalam kasus Harvey Moeis (PT Timah) memiliki kemiripan dengan kasus PN Ketapang 2024 dalam hal keterlibatan badan usaha sebagai penerima manfaat utama dari kegiatan illegal. Namun perbedaannya, dalam perkara timah, tanggung jawab korporasi tidak dijatuhkan secara langsung, hanya pengurus dan individu yang dijerat, sementara entitas korporasi hanya dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin atau pembekuan kegiatan. Kondisi ini memperlihatkan lemahnya penerapan pertanggungjawaban pidana korporasi secara utuh, karena pelaku korporasi sebagai penerima keuntungan belum dimintai pertanggungjawaban hukum yang sepadan. Dalam perspektif Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, pendekatan seperti ini menimbulkan ketidakseimbangan nilai hukum, di mana kepastian hukum formal ditegakkan melalui penetapan tersangka individu, tetapi keadilan substantif dan kemanfaatan sosial belum terpenuhi. Dengan demikian, baik Putusan PN Ketapang 2024 maupun Kasus PT Timah 2024 mencerminkan kesamaan *problem structural*: orientasi hukum yang masih individualistik dan belum menempatkan korporasi sebagai subjek pidana utama. Untuk mencapai keadilan yang sejalan dengan prinsip *rule of law* dan *Environmental, Social, and Governance* (ESG), diperlukan reformasi hukum pertambangan yang lebih progresif, termasuk pedoman teknis pelaksanaan sanksi korporasi dan mekanisme audit kepatuhan lingkungan.

Dari perspektif *Environmental, Social, and Governance* (ESG), Putusan PN Ketapang telah mencerminkan aspek *environmental* melalui kewajiban pemulihan lingkungan, namun belum mencakup aspek *social* dan *governance*. Aspek *social* seharusnya menekankan pemulihan hak-hak masyarakat sekitar tambang, sementara aspek *governance* (tata kelola) menuntut perusahaan menerapkan sistem kepatuhan interal (*compliance mechanism*). Menurut Munir Fuady, tanggung jawab sosial korporasi dan penerapan ESG merupakan wujud nyata *good corporate governance* (GCG) dalam konteks hukum bisnis modern. Korporasi wajib membangun sistem audit kepatuhan, penilaian risiko, serta pelaporan berkelanjutan sebagai bagian dari kewajiban hukum, bukan sekadar tanggung jawab moral. Hal ini sejalan dengan OECD Guidelines for Multinational Enterprise (2021) yang menekankan bahwa setiap badan usaha harus mengintegrasikan *environmental due diligence* untuk memastikan kegiatan bisnis tidak merugikan lingkungan dan masyarakat. Dengan demikian, pengadilan seharusnya tidak hanya menegakkan sanksi pidana, tetapi juga menjadikan prinsip ESG sebagai standar etika hukum korporasi dalam setiap putusan pertambangan.

Meskipun UU No. 2 Tahun 2025 dan PP No. 39 Tahun 2025 telah memperluas subjek hukum hingga ke entitas korporasi, belum terdapat peraturan pelaksana yang menjabarkan mekanisme pelaksanaan pidana tambahan atau tata cara pemulihan lingkungan bagi korporasi pelaku PETI. Akibatnya, aparat penegak hukum kesulitan dalam melakukan eksekusi putusan, terutama terkait pemulihan lingkungan pascatambang. Romli Atmasasmita menyebut bahwa salah satu kendala penegakan hukum di Indonesia adalah lemahnya sinkronisasi antara norma dan implementasi. Hal ini mengakibatkan hukum hanya berhenti di tataran normatif tanpa kekuatan praktis. Ketika pedoman teknis belum tersedia, hakim sering kali hanya menjatuhkan sanksi pidana denda tanpa memastikan pelaksanaannya.

Selain itu, tidak adanya standar penilaian terhadap kerusakan lingkungan juga membuat nilai ganti rugi menjadi subjektif. Padahal, dalam konteks hukum pertambangan, kerusakan lingkungan merupakan faktor utama yang menentukan beratnya tanggung jawab pidana korporasi.

Teori Kepastian Hukum (*Rechtssicherheitstheorie*) dari Gustav Radbruch menempatkan hukum dalam tiga nilai dasar: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*), dan kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai ini harus berjalan seimbang agar hukum tidak kehilangan moralnya. Dalam konteks pertanggungjawaban korporasi, penerapan teori ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat lagi berhenti pada aspek formil, melainkan harus mampu menembus struktur korporasi sebagai subjek hukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Elies van Sliedregt (2025), paradigma hukum pidana modern mulai bergeser dari fokus individual ke arah pertanggungjawaban kolektif, di mana korporasi dipandang sebagai entitas moral yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum internasional maupun nasional. Pandangan ini sejalan dengan gagasan bahwa keadilan substantif hanya dapat tercapai jika entitas korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana secara penuh. Jika dilihat dari perspektif kepastian hukum, Putusan PN Ketapang telah memenuhi unsur formal karena mengacu langsung pada ketentuan pasal pidana dalam UU Minerba. Hakim telah menegakkan norma hukum secara eksplisit dengan menjatuhkan pidana kepada korporasi. Hal ini memberikan sinyal kuat bahwa korporasi tidak lagi kebal terhadap hukum.

Namun dari aspek keadilan, putusan tersebut masih belum menjangkau keadilan substantif karena belum mengatur pemulihan sosial bagi masyarakat terdampak dan tidak adanya penilaian terhadap dampak ekologis yang ditimbulkan. Dalam perspektif kemanfaatan, putusan ini belum memberikan efek preventif yang cukup, karena tidak disertai instrument untuk mencegah korporasi lain melakukan hal serupa. Menurut Radbruch, apabila hukum positif (tertulis) menimbulkan ketidakadilan yang nyata, maka keadilan harus diutamakan di atas kepastian hukum. Dengan demikian, meskipun Putusan PN Ketapang telah memberikan kepastian hukum formal, nilai keadilan dan kemanfaatannya masih terbatas. Dalam konteks ini, *the Radbruch formula* dapat dijadikan dasar pembaruan hukum nasional agar putusan-putusan pertambangan tidak hanya menegakkan norma tertulis, tetapi juga mengakomodasi nilai keadilan ekologis dan sosial. Dengan cara itu, penegakan hukum dapat berjalan selaras dengan prinsip *rule of law* dan *sustainable development*.

Secara teoritis, efektivitas sanksi pidana terhadap korporasi tidak hanya ditentukan oleh besarnya denda, melainkan sejauh mana sanksi tersebut dapat mendorong perubahan perilaku korporasi. Dalam kasus PT SBS, pidana denda sebesar Rp 30 miliar memang memberi efek jera simbolik, namun tanpa adanya mekanisme pengawasan pelaksanaan pemulihan lingkungan, efek preventifnya menjadi minim. Menurut Muladi, efektivitas hukum bergantung pada tiga hal: kejelasan norma, kemampuan aparat penegak hukum, dan kesadaran hukum masyarakat. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka kepastian hukum tidak akan menghasilkan keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap PETI memerlukan sinergi antara penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil dalam memantau implementasi putusan pengadilan. Lebih jauh, pemerintah perlu mengadopsi sistem "*environmental compliance audit*" sebagai bagian dari pidana tambahan bagi korporasi pelaku pelanggaran lingkungan. Mekanisme ini memungkinkan pemantauan terhadap pemulihan lingkungan secara periodik, sehingga keadilan substantif dapat tercapai tanpa mengorbankan kepastian hukum.

Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) tidak hanya merupakan pelanggaran hukum administratif dan pidana, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang luas. Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2023, lebih dari 2.000 titik tambang ilegal tersebar di Indonesia, sebagian besar di Kalimantan dan Sulawesi, yang menyebabkan kerugian negara hingga triliunan rupiah setiap tahun akibat hilangnya penerimaan pajak dan royalti pertambangan. Dari aspek ekonomi, aktivitas PETI menyebabkan

distorsi pasar komoditas mineral, karena hasil tambang ilegal dijual tanpa melalui mekanisme pengawasan negara. Kondisi ini menurunkan harga jual di pasar legal dan melemahkan daya saing perusahaan yang taat hukum. Dalam konteks hukum bisnis, situasi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara pelaku usaha legal dan ilegal, yang pada akhirnya merusak prinsip *fair competition* dalam sistem ekonomi nasional.

Dari aspek sosial, PETI menciptakan ketimpangan kesejahteraan dan konflik sosial di masyarakat sekitar tambang. Banyak masyarakat lokal yang terlibat dalam kegiatan PETI karena faktor ekonomi dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Namun, keuntungan utama justru dinikmati oleh pemodal besar atau korporasi yang menjadi pembeli dan pengendali kegiatan PETI. Ketika aparat melakukan penindakan, masyarakat kecil sering menjadi korban hukum, sementara aktor korporasi kerap luput dari jeratan pidana. Fenomena ini menunjukkan adanya bias dalam penegakan hukum dan menimbulkan ketidakadilan struktural. Dari perspektif *Environmental, Social, and Governance* (ESG), implikasi PETI sangat bertentangan dengan tujuan keberlanjutan. Aspek *Environmental* dilanggar karena penggunaan merkuri dan sianida dalam ekstraksi emas yang menyebabkan pencemaran air dan degradasi ekosistem. Aspek *social* terabaikan karena masyarakat sekitar tidak memperoleh manfaat ekonomi jangka panjang, sementara aspek *governance* gagal diterapkan karena lemahnya pengawasan pemerintah dan sistem kepatuhan korporasi.

Pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap kegiatan PETI menjadi kunci untuk menekan dampak tersebut. Apabila korporasi tidak hanya dikenai pidana denda, tetapi juga diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat lokal, maka penegakan hukum dapat sekaligus menciptakan kemanfaatan ekonomi dan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan Teori Kepastian Hukum Radbruch, di mana kepastian hukum (penegakan norma) harus diimbangi dengan keadilan (perlindungan masyarakat) dan kemanfaatan (pemulihan lingkungan dan ekonomi). Selain itu, penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif akan memperkuat legitimasi hukum di mata publik. Menurut Philipus M. Hadjon (2007), hukum yang hanya mengutamakan kepastian tanpa memperhatikan keadilan dan kemanfaatan justru melahirkan ketidakpercayaan terhadap institusi hukum. Oleh karena itu, dalam konteks PETI, penerapan tanggung jawab korporasi harus diarahkan untuk membangun kepercayaan publik terhadap supremasi hukum, bukan sekedar menghukum tanpa perbaikan sistemik.

Integrasi prinsip ESG ke dalam kerangka hukum pertambangan akan menghasilkan efek ganda: pertama, memperkuat kepatuhan hukum korporasi melalui mekanisme audit dan pelaporan keberlanjutan (*sustainability report*); kedua, memastikan bahwa sanksi hukum tidak hanya bersifat represif tetapi juga restoratif, yaitu memulihkan kerusakan dan mengembalikan keseimbangan sosial-ekologis. Dengan cara ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai alat penghukuman semata, tetapi juga sebagai sarana rekonstruksi sosial dan lingkungan yang adil.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN.Ktp, dapat disimpulkan bahwa penerapan pertanggungjawaban hukum korporasi terhadap kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari aspek normatif maupun implementatif. Pertama, secara normatif, UU No. 4 Tahun 2009 jo. UU No. 2 Tahun 2025 telah memberikan dasar hukum yang jelas bahwa korporasi dapat dijadikan subjek hukum pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 165A-165C. Namun, dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana terhadap badan hukum belum optimal. Pengadilan cenderung menitikberatkan pada individu pelaku atau pengurus, bukan pada entitas korporasi yang memperoleh keuntungan langsung dari kegiatan

PETI. Akibatnya, keadilan substantif dan efek jera terhadap korporasi belum sepenuhnya tercapai. Kedua, dari hasil analisis terhadap Putusan PN Ketapang 2024 telah menunjukkan langkah progresif karena menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan menjatuhkan sanksi denda serta kewajiban pemulihan lingkungan. Akan tetapi, sanksi tersebut masih bersifat represif dan simbolik, belum menyentuh aspek restoratif dan preventif yang menekankan tanggung jawab sosial serta pengawasan berkelanjutan. Ketiga, ketika dibandingkan dengan kasus PT Timah (Harvey Moeis, 2024), terlihat bahwa penegakan hukum di Indonesia masih bersifat fragmentis dan inkonsisten. Dalam kasus timah, tanggung jawab hukum hanya dibebankan kepada individu, sementara korporasi pelaku usaha tidak dijatuhi sanksi pidana langsung. Hal ini memperlihatkan masih lemahnya penerapan asas *corporate criminal liability* dalam sistem hukum nasional. Keempat, dari sudut pandang Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch, Putusan PN Ketapang 2024 memang telah memenuhi unsur kepastian hukum secara formal karena berdasarkan pada norma positif. Namun, dari aspek keadilan dan kemanfaatan, putusan tersebut belum sepenuhnya menjawab kebutuhan sosial dan ekologis. Prinsip Radbruch yang menuntut keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan belum sepenuhnya tercermin dalam penegakan hukum terhadap korporasi pelaku PETI. Kelima, prinsip *Environmental, Social, and Governance* (ESG) harus dijadikan bagian integral dalam kerangka hukum pertambangan. Aspek *environmental* memastikan perlindungan ekosistem tambang; aspek *social* menjamin kesejahteraan masyarakat sekitar; dan aspek *governance* memperkuat sistem kepatuhan hukum korporasi. Tanpa integrasi ESG, penegakan hukum akan tetap berorientasi pada penghukuman jangka pendek tanpa memperbaiki akar masalah tata kelola pertambangan nasional. Dengan demikian, kesimpulan utama penelitian ini adalah bahwa penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus PETI masih bersifat formalistik dan fragmentaris. Diperlukan pendekatan baru yang lebih seimbang antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan agar hukum benar-benar menjadi sarana dalam mencapai keadilan substantif serta keberlanjutan lingkungan dan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Andi Hamzah. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Bambang Sunggono. Hukum dan Kebijakan Publik. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Bambang Sutiyo. Hukum Lingkungan dan ESG Governance. Jakarta: Kencana, 2022.
- Fuady, Munir. Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Laporan Statistik Pertambangan Indonesia 2023. Jakarta: Direktorat Jenderal Minerba, 2024.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 332/Pid.Sus/2024/PN.Ktp (Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin, Ketapang).
- Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Muladi dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung: Alumni, 2017.
- OECD. Responsible Business Conduct and Environmental Due Diligence for Multinational Enterprises. Paris: OECD Publishing, 2021.
- Radbruch, Gustav. Rechtsphilosophie. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 1973.

- Radbruch, Gustav. "Gesetzliches Unrecht und Übergesetzliches Recht." *Süddeutsche Juristen-Zeitung* (1946): 105–108.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- United Nations. *Rio Declaration on Environment and Development*. Rio de Janeiro: United Nations Conference on Environment and Development (UNCED), 1992.
- United Nations. *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations, 2015.
- United Nations. *The Ten Principles of the UN Global Compact*. New York: UN Publications, 2020.
- Van Sliedregt, Elies. "The Future of International Criminal Justice Is Corporate." *Journal of International Criminal Justice* (2025). <https://doi.org/10.1093/jicj/mqaf004>
- Wijaya, Muhammad Aditya, and Alif Imam Dzaki. "Corporate Criminal Liability on Environmental Law: Indonesia and Australia." *Mulawarman Law Review* 8, no. 2 (2023): 16–28. <https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i2.1306>
- "Sustainability Report of Mining Industry Sector SOEs in Indonesia." *EAI Proceedings* (2025). <https://doi.org/10.4108/eai.30-10-2024.2354749>